



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN ALOKASI
UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan Dan Penegakan Hukum Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok di Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page.



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 273);

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It emphasizes that every detail matters, from the date of entry to the specific observations made. This section also touches upon the need for consistency in reporting and the role of the observer in ensuring the integrity of the data.

In the second section, the focus shifts to the methodology used for data collection. It describes the various techniques employed, such as direct observation and the use of specialized equipment. The text highlights the challenges faced during the process and the steps taken to minimize errors and maximize the reliability of the findings.

The third part of the document presents the results of the study. It provides a detailed analysis of the data collected, identifying trends and patterns. The author discusses the implications of these findings and how they relate to the broader context of the research. This section is supported by numerous tables and figures that illustrate the data points and statistical analyses.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and a discussion of the limitations of the study. It suggests areas for future research and offers practical recommendations based on the results. The overall tone is professional and objective, reflecting the scientific nature of the work.



17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pajak Rokok, selanjutnya disebut pajak, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
5. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.
6. Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok karena sifat atau karakteristiknya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai.
7. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok adalah dana bagi hasil Penerimaan Pajak Rokok yang dibagi oleh Pemerintah Provinsi secara proporsional dan merata.
8. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Selatan;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempertegas tata cara pemanfaatan dan/atau penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Selatan.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text also mentions the need for regular reconciliations and the use of appropriate accounting methods.

Accounting Principles

One of the key principles of accounting is the accrual basis. This means that transactions are recorded when they occur, regardless of when the cash is received or paid. This provides a more accurate picture of the company's financial position at any given time.

Financial Statements

The primary financial statements are the balance sheet, the income statement, and the cash flow statement. Each of these provides different information about the company's performance and financial health. The balance sheet shows assets, liabilities, and equity at a specific point in time.

The income statement shows the company's revenues and expenses over a period of time, resulting in net income or loss. The cash flow statement tracks the inflows and outflows of cash and cash equivalents.

It is important to understand how these statements are prepared and how they relate to each other. For example, the net income from the income statement flows into the retained earnings section of the balance sheet.

The cash flow statement is divided into three categories: operating activities, investing activities, and financing activities. This helps to identify the sources and uses of cash within the company.

Understanding these financial statements is crucial for investors, creditors, and management alike. They provide the data needed to make informed decisions about the company's future prospects.

In addition to the financial statements, companies often prepare supplementary information such as schedules and footnotes. These provide further details and context for the numbers presented in the main statements.

The quality of the financial reporting process is directly related to the reliability of the information provided. Strong internal controls and a commitment to transparency are essential for high-quality financial reporting.

Finally, it is worth noting that the financial statements are a key tool for communicating the company's performance to external stakeholders. They provide a standardized way of presenting financial information that can be compared across different companies and industries.

As the business environment continues to evolve, the importance of accurate and timely financial reporting remains paramount. Companies that invest in robust reporting systems and processes are better positioned to succeed in the long run.

In conclusion, a thorough understanding of accounting principles and financial statements is essential for anyone involved in business. It provides the foundation for sound financial decision-making and effective communication of the company's financial health.

BAB III
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

Pasal 3

Penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk :

- a. Pelayanan Kesehatan, dan;
- b. Penegakan Hukum.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a dapat berupa :
 - a. bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu;
 - b. pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi perokok (smoking area);
 - d. kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya rokok;
 - e. iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok, dan
 - f. kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf b dapat berupa :
 - a. penyusunan dan penataan produk hukum Daerah mengenai penanggulangan bahaya rokok;
 - b. penegakan aturan larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - c. penegakan sanksi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - d. penegakan hukum dalam kebijakan yang terkait dengan rokok dan produk tembakau lainnya;
 - e. kegiatan pemberantasan peredaran cukai ilegal;
 - f. kegiatan pemberantasan peredaran rokok ilegal.

BAB IV
ALOKASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

Pasal 5

- (1) Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan dan penegakan hukum;
- (2) Sisa dari alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan prioritas Pemerintah Daerah;
- (3) Total alokasi Pajak yang dimaksudkan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pola pembagian sebagai berikut :

- a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) untuk kegiatan pelayanan kesehatan; dan
- b. Paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan penegakan hukum.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas penggunaan alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan atas penggunaan alokasi alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur atau Dinas yang menangani Pajak Rokok.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN III	/
KADIS PPKAD	/
KABID PENDAPATAN	/
Diundangkan di Malili Pada tanggal 26 Agustus 2015	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 26 Agustus 2015

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 26

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of handwritten text, appearing as a list or series of notes.

Third block of handwritten text, continuing the notes or list.

Fourth block of handwritten text, possibly a section separator.

Fifth block of handwritten text, including some illegible markings.

Handwritten signature or initials, possibly 'f'.

Sixth block of handwritten text, appearing as a list or series of notes.

Final block of handwritten text at the bottom of the page.